

KEBIJAKAN SCI: PERLINDUNGAN DARI EKSPLOITASI DAN KEKERASAN SEKSUAL (PEKS)

Area Fungsional	Manusia dan Organisasi
Pemilik (Nama & Jabatan)	Chet Kuchinad, <i>Chief People Officer</i>
Disetujui Oleh	<i>Senior Leadership Team</i>
Tanggal Penyetujuan	14/03/2019
Versi	VI
Tanggal Tinjau Ulang	14/06/2020
Bahasa (Termasuk Tautan)	Inggris, Prancis, Spanyol, Arab, dan lain-lain guna memastikan dipahaminya dokumen ini seutuhnya.
Berlaku bagi	Semua staf, staf dari <i>member</i> Save the Children yang diperbantukan di SCI, seluruh pihak ketiga (mitra, mitra pelaksana, konsultan, kontraktor, tamu, dan relawan yang terlibat dalam pekerjaan SCI.

BAGIAN I: TUJUAN

Perlindungan dari Eksploitasi dan Kekerasan Seksual (PEKS) tidak hanya berlaku bagi orang dewasa semata, tapi juga untuk anak-anak. Perlindungan anak dari eksploitasi dan kekerasan seksual diatur oleh Kebijakan Keselamatan Anak. Kebijakan yang sedang anda baca ini khusus mengenai **Perlindungan dari Eksploitasi dan Kekerasan Seksual (PEKS) untuk orang dewasa, yakni meliputi penerima bantuan langsung maupun tak langsung dari program kita serta orang dewasa dalam masyarakat luas di mana kita bekerja.**

Untuk orang di bawah 18 tahun, lihat Kebijakan Keselamatan Anak. Untuk persoalan terkait staf, lihat kebijakan global antipelecehan yang meliputi pelecehan seksual, PEKS, dan perundungan oleh staf SCI.

Kebijakan PEKS memuat asas-asas dan aturan-aturan mendasar yang mencerminkan perilaku dan standar yang diharapkan ada pada karyawan, wali, relawan, magang, *trainee*, konsultan, mitra, dan perwakilan lainnya yang bekerja untuk atau dikontrak atas nama SCI sebagai apapun dan mencakup operasi *development* dan kemanusiaan internasional kita.

SCI sadar bahwa karyawan dan perwakilan lainnya yang bekerja untuk atau atas nama SCI sering bekerja dalam situasi di mana mereka ada dalam posisi berkuasa sekaligus sangat dipercaya (sehubungan dengan orang-orang yang kita coba jangkau, orang dewasa yang rentan, masyarakat yang rentan, begitu pula orang-orang yang tidak rentan, organisasi lain, serta satu sama lain).

Kekuasaan dan kepercayaan ini dilarang untuk disalahgunakan, dan semua orang di organisasi ini berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mempertahankan standar profesional dan etika tertinggi dalam tindak-tanduknya sehari-hari.

Kami mengakui bahwa pekerjaan kita, terutama intervensi kemanusiaan, bisa memperburuk dan memperkuat ketimpangan gender yang sudah ada dan/atau meningkatkan ketidakadilan struktur dan dinamika kekuasaan di masyarakat di mana kita beroperasi. Ketimpangan ini juga bisa saling mengait dengan faktor-faktor pemarginalan lainnya, seperti usia, disabilitas, identitas etnis, kepercayaan, seksualitas, atau agama, dll. Faktor-faktor itu dapat makin memperkuat ketergantungan dan kerentanan.

Eksplorasi dan kekerasan seksual biasanya berupa ancaman yang terus-menerus, *grooming* (melakukan pendekatan kepada anak sebagai persiapan untuk melakukan kekerasan seksual terhadapnya), dan meningkatnya perilaku yang menyumbang terbentuknya lingkungan berbahaya berpotensi kekerasan maupun kekerasan aktual, juga insiden-insiden tersendiri¹. Karena itu, kebijakan SCI mendukung dilaporkannya semua permasalahan yang dipersoalkan, agar intervensi dan tindakan dini dapat dilakukan. SCI mengakui bahwa sering terjadi jumlah pelaporan lebih sedikit daripada keadaan sebenarnya, dan mengerti bahwa meningkatnya jumlah pelaporan merupakan tanda dipercayainya sistem pelaporan dan respons, bukan tanda pasti meningkatnya EKS.

SCI berkomitmen untuk menekan peluang terjadinya kekerasan dan eksploitasi dengan cara pencegahan yang efektif, memastikan agar para penyintas tidak terpapar bahaya lebih jauh lagi dengan sistem pelaporan dan respons yang baik, dan memastikan agar para penyintas mendapat perawatan yang sesuai. Pencegahan yang efektif dan pemberian respons yang aman menghendaki agar semua staf, relawan, magang, mitra, dan perwakilan lainnya paham tentang akuntabilitas dan tanggung jawab pribadi masing-masing. Seluruh staf dan manajer senior juga dikehendaki untuk memastikan agar lingkungan kerja mereka meminimalkan peluang terjadinya eksploitasi dan kekerasan seksual, dan memastikan agar pelaporan dan respons tidak menjadikan penyintas maupun pelapor terpapar bahaya lebih lanjut. Eksploitasi dan kekerasan seksual (EKS) merupakan pelanggaran berat terhadap aturan bantuan kemanusiaan maupun terhadap hak-hak orang yang membutuhkan bantuan²⁻³.

Kami berkomitmen untuk memastikan agar langkah-langkah peninjauan keselamatan dimasukkan, terjangkau, dan terkomunikasikan dengan jelas kepada staf, mitra, orang dewasa yang rentan dan masyarakatnya, dalam bahasa dan format yang mereka pahami. SCI punya komitmen yang jelas pada kebijakan **Toleransi Nol terhadap Eksploitasi dan Kekerasan Seksual**, sejalan dengan Buletin Sekretaris Jenderal PBB (ST/SGB/2003/13)⁴. Kerangka PEKS berlaku pada program-program langsung SCI dan mitra pelaksana, sebagai wakil nilai-nilai dan asas-asas SCI, dan kebijakan ini dimaksudkan untuk mengartikulasikan definisi, batasan, dan harapan SCI dan perwakilannya terkait PEKS dalam melaksanakan pekerjaan kita.

Kebijakan PEKS berlaku selama 24 jam sehari, 7 hari sepekan, dan 365 hari setahun. Pelanggaran atas kebijakan ini akan dianggap teramat serius dan akan terkena respons. Pelanggaran kebijakan ini dapat menjadi alasan diberhentikannya ikatan kerja dengan SCI.

BAGIAN 2: PERNYATAAN KEBIJAKAN

1	Kebijakan ini berkenaan dengan orang yang berusia 18 tahun ke atas, yang didefinisikan sebagai orang dewasa, dan merupakan penerima bantuan (beneficiary) langsung maupun tak langsung, atau berada di masyarakat tempat SCI beroperasi.
2	Kesadaran

¹ <https://www.chsalliance.org/what-we-do/psea/psea-handbook>

² <https://www.chsalliance.org/what-we-do/psea/psea-handbook>

³ <https://interagencystandingcommittee.org/product-categories/protection-sexual-abuse-and-exploitation>

⁴ <https://oios.un.org/resources/2015/01/ST-SGB-2003-13.pdf>

Semua staf, relawan, magang, dan perwakilan, serta mitra yang bekerja di segala posisi atau kapasitas dengan SCI akan diberi dokumen kebijakan-kebijakan terkait dan diharapkan menaati seluruh nilai, standar, perilaku, dan prosedur yang termuat di dalamnya. **Tidak mematuhi standar dan prosedur ini dapat tergolong perilaku sangat buruk dan menjadi alasan dihentikannya keterlibatannya dengan SCI. Perilaku yang merupakan tindak kejahatan akan dilaporkan kepada pihak berwenang yang sesuai, kecuali jika pelaporan itu berisiko besar bagi penyintas atau ada risiko lainnya yang masuk akal jika terjadi pelaporan.** Standar / aturan ini berlaku selama 24 jam sehari, 7 hari sepekan, dalam kehidupan pribadi maupun dalam kapasitas kerja.

- Semua staf, relawan, dan magang dikehendaki untuk mengikuti dan sanggup menunjukkan bahwa mereka telah menyelesaikan pelatihan wajib tatap muka mengenai *awareness* untuk menyadari PEKS dalam tiga bulan pertama masa kerja mereka, atau – bagi karyawan lama – tiga bulan setelah terbitnya kebijakan ini. Akan dilaksanakan briefing pendahuluan dalam pekan pertama *basic induction* masing-masing guna memastikan mereka mengerti dan telah menandatangani kebijakan ini.
- Semua staf nasional dan internasional yang pergi ke lapangan dan berhubungan langsung dengan penerima manfaat dan masyarakat di daerah proyek wajib menyelesaikan *training* PEKS tambahan sebelum berangkat, berupa *training* tatap muka yang diadakan oleh *focal point* PEKS (*PSEA*) atau berupa briefing webinar.
- *Training* PEKS akan mengacu pada Kebijakan Kesetaraan Gender SCI dan mandat organisasi kita untuk membahas ketimpangan gender di keempat pilar, yaitu: program, mitra, advokasi, dan pengorganisasian.
- Setiap penyuplai, mitra, dan konsultan harus memberi konfirmasi bahwa mereka tahu dan menaati asas-asas kebijakan ini sebagai bagian dari hubungan kontrak mereka dengan SCI.
- Sejak kontak pertama mereka dengan SCI, mitra akan diberitahu mengenai standar penjagaan keselamatan yang dikehendaki untuk melindungi orang dewasa rentan dari EKS dalam konteks kerja spesifik mereka.
- Semua konsultan dan pengunjung lokasi program nasional SCI, seperti wartawan, donor, pendukung, staf, perwakilan, dll., harus mendapat briefing mengenai PEKS yang sesuai dengan sifat pekerjaan / kunjungannya, perilaku yang diharapkan, dan cara melapor, sebelum kedatangannya dan dalam 48 jam setibanya di negara itu.
- Manajer dan *supervisor* dikehendaki untuk memastikan sarana dan sumberdaya untuk mendukung keikutsertaan dalam *training* ini, dan jika tidak melakukannya maka itu menjadi alasan dilakukannya tindakan pendisiplinan. Staf, relawan, dan magang bertanggung jawab untuk memastikan keikutsertaan dalam *induction training* ini.

SCI berpendirian bahwa segera melaporkan kekhawatiran (*concern*) akan membantu mencegah terjadinya kekerasan selanjutnya dan mengadakan respons yang aman. Kesadaran untuk melapor harus ditingkatkan, termasuk pentingnya melaporkan segala kekhawatiran, sekalipun tampaknya kecil.

Staf, relawan, magang, dan semua perwakilan dan mitra lainnya dilarang:

- melakukan hubungan seksual dengan anggota masyarakat rentan, kecuali jika mereka sendiri adalah bagian dari masyarakat rentan tersebut dan hubungan itu tidak timbul sebagai bagian dari peran mereka di SCI;
- melakukan hubungan seksual yang tergolong tindak kekerasan dan eksploitatif dengan anggota masyarakat tempat mereka bekerja, di tempat kerja ataupun dengan staf dalam negeri;
- melakukan hubungan seksual eksploitatif dengan penerima bantuan langsung maupun tak langsung (misalnya: orangtua atau pengasuh anak yang menjadi penerima bantuan

	<p>dari program SCI) dari SCI;</p> <ul style="list-style-type: none"> • menggunakan jasa pekerja seks, tanpa memandang hukum setempat atau nasional ataupun norma mengenai pekerjaan seks atau hukum negara asal mereka atau hukum daerah yang bersangkutan; • menyiratkan, menyarankan, meminta, ataupun menuntut imbalan seksual dari anggota masyarakat di mana mereka bekerja atas apapun, antara lain: perlindungan, bantuan (barang, layanan, sumberdaya, kesempatan), atau pekerjaan, tidak pula menyimpulkan yang seperti itu; • mendukung atau ikut serta dalam segala bentuk kegiatan seksual yang bersifat eksploitatif atau kekerasan, termasuk perdagangan manusia, atau hubungan seksual atau eksploitatif dengan orang yang sudah diperdagangkan; dan • tidak melaporkan dugaan, penyebab persoalan, atau kecurigaan eksploitasi dan/atau kekerasan seksual orang lain. <p>Mekanisme pelaporan, komunikasi, berbagai bentuk acara untuk meningkatkan kesadaran akan masalah dan pelaporan yang diadakan untuk perorangan dan masyarakat yang sangat rentan atau terpapar kekerasan harus dalam bahasa dan media yang sesuai dan dapat dipahami orang-orang itu.</p>
<p>3</p>	<p>Pencegahan</p> <p>Pemrograman yang lebih aman berarti semua perwakilan SCI harus memperhatikan bagaimana kita bekerja serta apa yang kita lakukan, dampak potensial dari kehadiran kita, dan cara-cara kita merancang dan melaksanakan program. Segala praktik penjagaan keselamatan yang buruk harus diteruskan ke atasan, dilaporkan, direspons, dan diperbaiki. Tidak dilakukannya hal-hal tersebut dapat mendatangkan tindakan pendisiplinan.</p> <p>Komitmen SCI untuk bertoleransi nol terhadap eksploitasi dan kekerasan seksual artinya seluruh rancangan dan perencanaan program harus memiliki analisis kuasa gender, yang juga memandang peran dan struktur staf, relawan, magang, dan mitra SCI, serta penilaian risiko keselamatan. Analisis ini harus juga mencakup diketahuinya irisan antara gender dengan bermacam kerentanan lainnya (misal: disabilitas, umur, dll.), dan rancangan dan susunan staf program harus mencerminkan hasil penilaian tersebut, sesuai dengan komitmen organisasi bahwa semua program harus setidaknya peka gender.</p> <p>Kami berkomitmen untuk Tidak Membahayakan dengan cara memastikan agar semua sektor kerja SCI dirancang dan disumberdayai secara tepat untuk meminimalkan peluang pelaku kejahatan untuk melakukan eksploitasi dan untuk memaksimalkan keselamatan mereka yang ikut program kita atau terlibat dengan SCI.</p>
<p>4</p>	<p>Pelaporan</p> <p>Ada dua cara utama suatu dugaan atau kekhawatiran dapat menjadi perhatian suatu organisasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung oleh penyintas sendiri, atau oleh seseorang yang dekat dengannya, seperti anggota keluarganya atau anggota masyarakatnya. Laporan langsung tentang suatu kekhawatiran atau insiden juga dapat datang dari staf atau perwakilan SCI, staf organisasi lain yang telah mendengar tentang itu dalam pekerjaan mereka, ataupun dari staf atau relawan yang menyaksikannya. 2. Tidak langsung, melalui informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber lain dan analisis, termasuk penelitian, diskusi kelompok fokus (FGD), studi, dan melalui pengumpulan masalah-masalah yang dilaporkan, yang mengarah ke pola potensi kekerasan yang dapat dikenali.

	<p>Semua persoalan keselamatan orang dewasa harus dilaporkan melalui salah satu saluran pelaporan resmi SCI. Laporkan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>HR Director Country Office</i>, atau <i>HR Director Regional Office</i>; • <i>Country Director</i>; • <i>Chief People Officer</i> atau <i>leader senior</i> lain di lokasi; atau • <i>Safeguarding Specialist</i> di lokasi • <i>Sistem Whistleblowing</i>. <p>Segala informasi terkait kecurigaan adanya EKS harus diperlakukan dengan penuh kerahasiaan dan tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga manapun selain dari saluran pelaporan yang sudah ditetapkan tersebut.</p> <p>Di semua Country Office harus ada seorang Focal Point PEKS di tingkat nasional dan di semua lokasi lapangan, yang bertanggung jawab menanamkan kesadaran akan kebijakan ini dan akan cara melaporkan, meminta, menerima, dan menyusun semua penyebab masalah. Ketika informasi yang sudah terkumpul ini membentuk gambaran tentang suatu lokasi, suatu program, atau seseorang tertentu, Focal Point PEKS harus meneruskan masalah ini ke atas untuk memicu pemeriksaan dan/atau penyelidikan lebih lanjut.</p> <p>Focal Point PEKS harus membina hubungan dan jejaring dengan organisasi-organisasi internasional, nasional, dan daerah sehingga organisasi-organisasi itu tahu siapa orang SCI yang menerima laporan persoalan EKS.</p> <p>SCI bertanggung jawab melaporkan insiden PEKS ke Charity Commission Inggris Raya dan memastikan para Member Save the Children mengetahui seutuhnya dan segera mendapat kabar terbaru mengenai segala dugaan EKS terkait segala proyek mereka yang dilaksanakan oleh SCI atau mitranya. Laporan ke Charity Commission adalah tanggung jawab tim legal di Centre dan direktur <i>safeguarding</i> regional.</p>
5	<p>Respons</p> <p>Penyelidikan: Penyelidikan harus dimulai oleh senior management di tingkat country team, dengan dukungan dan keterlibatan HR Director tingkat country dan regional. Jika penyebab persoalannya melibatkan <i>senior management</i> di <i>country programme</i>, maka dukungan dan penyelidikan harus diminta dari <i>HR Director Regional</i>.</p> <p>Penyelidikan tidak selalu tergantung dari pernyataan langsung dari penyintas yang bersangkutan, melainkan juga dapat dipicu oleh sudah cukup banyaknya penyebab persoalan yang berasal dari berbagai sumber sehingga dirasa bahwa kemungkinan besar ada masalah. Organisasi bertanggung jawab untuk aktif mencari informasi lebih lanjut dan menyelidiki semua permasalahan yang diajukan.</p> <p>Penyelidikan harus secara rahasia, sesuai dengan Kebijakan Perlindungan Data dan Kebijakan Keluhan / Disipliner, dan dirancang untuk sedapat mungkin mencegah tersebarnya gosip / desas-desus dan hancurnya nama baik dan hubungan.</p> <p>SCI berkomitmen memastikan berlakunya proses yang adil bagi mereka yang diselidiki dan kerahasiaan bagi semua pihak. Pelanggaran kerahasiaan dalam penyelidikan dan/atau upaya intimidasi, perlakuan yang tidak adil, atau balas dendam terhadap pengadu, saksi, atau pihak lain yang terlibat dalam penyelidikan dapat diperlakukan sebagai perbuatan jahat yang berat.</p> <p>SCI mengakui beratnya risiko penyintas dan orang lainnya jika melapor, termasuk besarnya</p>

kemungkinan timbulnya ancaman ataupun balas dendam. Maka, **perencanaan keselamatan dan manajemen keselamatan harus menjadi inti pendekatan respons yang berpusat pada penyintas**. SCI juga mengakui bahwa respons itu diawasi dengan seksama oleh para penerima bantuan dan masyarakat, dianggap sebagai indikator seberapa amannya organisasi ini, yang lebih lanjut lagi dapat mempengaruhi pelaporan dan kepercayaan secara umum yang diberikan masyarakat kepada organisasi. **SCI berkomitmen untuk mengadakan pemeriksaan ataupun penyelidikan atas segala dugaan eksploitasi dan kekerasan apapun.**

Di *country office* juga harus ditunjuk seorang **Survivor Liaison-Advocate**, yang bertanggung jawab atas manajemen kasus dengan penyintas. Survivor Liaison-Advocate menjadi sumber informasi yang konsisten bagi penyintas, membuat rujukan (referral) yang tepat, dan mendukung penyintas untuk mendapatkan layanan pendukung dan perencanaan keselamatan.

Focal Point PEKS dan **Survivor Liaison-Advocate** harus melapor kepada dan didukung oleh posisi *HR* dan *SEA* (EKS) di tingkat regional, serta *Country Director*, untuk mempertahankan standar di seluruh organisasi, menyediakan dukungan, dan memungkinkan penyelidikan bila ada dugaan yang terkait dengan pihak manajemen Country Office.

Baik *Focal Point* PEKS dan *Survivor Liaison-Advocate* harus mendapat pelatihan Prinsip-prinsip Pemandu mengenai Kekerasan Seksual dan Berbasis Gender (SGBV), meliputi antara lain pendekatan yang berpusat pada penyintas dan harus punya akses ke Prosedur Operasi Standar (SOP) GBV yang mencakup jalur-jalur referral yang memungkinkan penyintas untuk memperoleh layanan yang dibutuhkan. Sejalan dengan praktik-praktik terbaik, penyintas harus ditawarkan pilihan apakah ingin didukung oleh *Focal Point* laki-laki atau perempuan, begitu pula untuk *Survivor Liaison-Advocate*.

SCI akan memastikan agar para penyintas mendapat dukungan layanan yang sesuai, antara lain kesehatan, hukum, psikososial, dan ekonomi, jika mungkin. Layanan-layanan ini bisa merupakan bagian dari program SCI maupun dari luar, jika layanan yang dibutuhkan itu tidak tersedia dalam program SCI atau jika ada kekhawatiran seputar kerahasiaan ataupun keselamatan.

Kebijakan ini akan diterapkan sesuai dengan:

- Seluruh peraturan perundang-undangan Inggris Raya yang terkait dengan perlindungan terhadap kekerasan seksual dan perbuatan yang membahayakan;
- Seluruh peraturan perundang-undangan di negara tempat SCI beroperasi; dan
- Buletin Sekretaris Jenderal PBB: "Tindakan khusus untuk melindungi dari eksploitasi seksual dan kekerasan seksual" (ST/SGB/2003/13).

SCI akan melaporkan tindak kejahatan kepada pihak berwenang, kecuali jika pelaporan itu akan menambah penderitaan penyintas dan/atau orang lain. Jika begitu, alasan untuk tidak melapor harus didokumentasikan, mendapat persetujuan oleh *Country Director*, dan disahkan oleh *Chief People Officer*. Jika ada protokol internasional seputar pelaporan pelaku kejahatan di negara asal pelaku atau di luar negeri, SCI akan melapor dengan semestinya.

Orang yang sedang diselidiki akan diundang dan didorong untuk ikut serta dalam penyelidikan yang sedang berlangsung. **Jika mereka menolak, mengundurkan diri, atau tidak hadir karena suatu sebab, maka penyelidikan harus tetap diteruskan hingga selesai.** Tindakan dan keputusan tindak lanjut yang dibutuhkan terhadap hasil penyelidikan akan diambil oleh *senior management* SCI di tingkat *Country*, *Regional* dan/atau *Centre*.

Penting untuk dicatat bahwa bila pengaduan formal melalui jalur hukum sudah dibuat, hal itu tidak menghalangi penyelidikan internal oleh SCI. Pelanggaran

	<p>Kode Perilaku, Kebijakan Keselamatan Anak, Kebijakan Global Antipelecehan, dan Kebijakan PEKS bisa merupakan perbuatan jahat dan menjadi alasan diakhirinya kontrak dan perjanjian.</p> <p>SCI berkomitmen untuk melakukan semua tindakan perbaikan, termasuk tindakan pendisiplinan, hukum, dll, jika kemudian ditemukan eksploitasi dan kekerasan seksual terkait orang-orang yang bersangkutan (termasuk mereka yang pernah melakukan perbuatan EKS atau siapapun yang mengetahui insiden tersebut namun tidak bertindak). SCI akan mengambil langkah menindaklanjuti segala insiden EKS untuk meninjau ulang kontrol dan protokol guna menemukan dan mengatasi segala celah maupun kelemahan.</p>
6	<p>Penggambaran</p> <p>Informasi pengenal, seperti: nama, gambar, lokasi, dll. dari penyintas tidak boleh dipakai dalam materi komunikasi, publikasi, atau penggalangan dana. Termasuk di dalamnya adalah informasi kecil-kecil namun banyak yang dapat dipakai untuk mengetahui identitas penyintas. Persetujuan digunakannya kata-kata atau cerita seorang penyintas tidak boleh dikelirukan dengan persetujuan digunakannya suatu aspek identitasnya.</p>

BAGIAN 3: DEFINISI

Kata/Istilah	Definisi
PEKS	Perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan seksual. Masing-masing istilah didefinisikan terpisah di bawah ini.
Penyintas	Orang yang telah mengalami, atau masih mengalami eksploitasi dan kekerasan seksual terkait keterlibatannya dengan SCI atau organisasi kemanusiaan lainnya.
Perwakilan	Mereka yang diasosiasikan sebagai orang SCI, tapi tidak langsung dipekerjakan oleh SCI, meliputi a.l. mitra, pekerja lembaga, konsultan, relawan, wali (<i>trustee</i>), donor yang sedang mengunjungi lokasi program SCI, kontraktor, penyuplai, dan <i>trainee</i> .
Penerima bantuan langsung maupun tak langsung	Orang yang menerima bantuan (termasuk segala jenis barang, layanan, kesempatan, pelatihan) baik langsung maupun tak langsung (selaku orangtua atau pengasuh anak yang ikut dalam program dan kegiatan SCI) atau Ornop mitra, tanpa memandang lamanya hubungannya dengan SCI.
Masyarakat tempat kita bekerja	Daerah di mana SCI beroperasi secara langsung maupun tak langsung, menyediakan barang, layanan, atau bantuan bentuk lainnya.
Masyarakat rentan	Antara lain: pengungsi
Penjagaan Keselamatan Kontekstual	Proses di mana penilaian (asesmen) menganalisis faktor-faktor yang dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya eksploitasi dan kekerasan seksual, antara lain karakteristik dan kekuasaan relatif orang-orang yang terlibat, dan membuat saran-saran untuk mengurangi peluang hal ini terjadi dan mendukung keselamatan bagi yang paling rentan dan terpapar.
Analisis Kuasa Gender	Analisis kuasa gender adalah penilaian yang mempertimbangkan ketimpangan gender di masyarakat dan kelompok penerima bantuan,

	juga di staf, relawan, dan perwakilan SCI, dan mengenali bagaimana keadaan tersebut berkontribusi pada ketimpangan dan kerentanan.
Pelecehan Seksual	Pelecehan Seksual terdiri atas tindakan yang tak diinginkan dan/atau tak diundang yang bersifat seksual atau diseksualkan, bertujuan atau berdampak pada terlanggarnya martabat seseorang atau terjadinya lingkungan yang menekan / mengintimidasi, memusuhi, merendahkan, mempermalukan, ataupun menghina seseorang itu. Tindakan seperti itu tidak mesti tergolong tindak kejahatan, dan tidak mesti berupa sentuhan fisik langsung.
Kekerasan Seksual	Gangguan fisik (yang nyata terjadi atau ancaman) yang bersifat seksual atau diseksualkan, termasuk sentuhan yang tidak senonoh, dengan kekuatan atau dalam kondisi timpang atau terpaksa, serangan seksual, dan perkosaan. Juga bisa termasuk gangguan nonfisik, baik yang nyata terjadi maupun ancaman (keterpaparan yang tak diinginkan dan/atau tak diminta pada pornografi, tulisan, gambar, dsb, membagikan gambar, tulisan, dsb, meminta foto seksi, dll.)
Grooming	Memelihara hubungan emosional dengan orang yang posisinya rentan atau kuasanya jauh berbeda, dengan tujuan atau berpotensi untuk menyelewengkan hubungan ini menjadi dinamika yang terseksualkan di kemudian hari.
Eksplotasi Seksual	Penyalahgunaan posisi rawan, perbedaan kekuatan, kepercayaan, atau ketergantungan, untuk tujuan seksual atau diseksualkan, baik yang sudah nyata terjadi ataupun percobaan. Termasuk penawaran atau janji untuk memberi keuntungan keuangan, sosial, atau politik sebagai insentif atau semacam pemaksaan.
Imbalan Seksual	Segala tindakan seksual atau terseksualkan sebagai imbalan atas sesuatu, seperti uang, barang, jasa, kesempatan, dll. Juga termasuk permintaan akan foto yang tidak patut, memfilmkan, dan memperlihatkan pornografi, dsb.
Orang Yang Dipersoalkan	Orang yang diadukan dalam pengaduan yang sudah diterima, yakni orang yang diduga telah melakukan perbuatan itu atau tidak melakukan hal yang melindungi anak.
Pekerja Seks	Orang berumur 18 tahun ke atas yang menerima uang, barang, atau jasa sebagai imbalan atas perbuatan seksual atau terseksualkan, dan yang menjelaskan bahwa perbuatan tersebut sebagai sumber penghasilan, bahkan jika ia tidak menganggap dirinya adalah pekerja seks ataupun tereksplotasi.
Persetujuan	Persetujuan termaklum (<i>informed consent</i>) adalah persetujuan yang sedang berlangsung yang diberikan dengan bebas, berdasarkan pengetahuan dan pemahaman yang jelas atas fakta-fakta, implikasi, dan konsekuensi di kemudian hari dari suatu tindakan. Untuk memberikan persetujuan termaklum, orang yang bersangkutan harus mempunyai semua fakta relevan pada saat persetujuan diberikan dan sanggup mengevaluasi dan memahami akibat-akibat dari suatu tindakan. Mereka juga harus sadar akan – dan berkuasa untuk menggunakan – hak mereka untuk menolak terlibat (melakukan) suatu perbuatan tanpa dasar kebenaran dan/atau tidak dipaksa (yakni dibujuk berdasarkan kekuatan,

	paksaan, atau ancaman, baik lugas maupun tersamar).
--	---

BAGIAN 4: DOKUMEN-DOKUMEN TERKAIT

1	SCI Code of Conduct
2	SCI Child Safeguarding Policy
3	UN Convention on the Rights of the Child UN Declaration of Human Rights UN Secretary-General's Bulletin on the Prevention of Sexual Exploitation and Abuse
4	SCI Anti-Harassment Policy
5	SCI Child Safeguarding in Humanitarian Procedure
6	SCI Investigation Procedures and Guidelines
7	SCI Child Safeguarding in Humanitarian Procedure
8	SCI Incident Reporting Procedure
9	SCI Disciplinary Policy
10	SCI Safer Programming Procedure and Guidelines
11	SCI Social Media Policy
12	SCI Data Protection Policy